



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suraji Bin Supiono;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Harum RT.09 RW.03 Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Suraji Bin Supiono ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 41 / X / 2020 / Reskrim tanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa Suraji Bin Supiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAJI BIN SUPIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURAJI BIN SUPIONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan No. K-0879801.

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Vega ZR, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717.

- 1 (satu) Buah kunci motor merk COHOHO kode kunci E20

Dipergunakan dalam perkara Jamalludin Bin Radi.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURAJI BIN SUPIONO pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kec. Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 12.00 Wib, di rumah Terdakwa Suraji pada Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kec. Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, datang Sdr. Suradi (DPO) bersama saksi Jamaluddin untuk silaturahmi halal bihalal dan Sdr. Suradi (DPO) berkata kepada Terdakwa Suraji “mas, tukaran motor yuk”, Terdakwa Suraji menjawab “mana saya liat dulu motornya”, kemudian Terdakwa Suraji memeriksa dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717, dan motor dalam keadaan bagus berikut staternya masih hidup;
- Bahwa Terdakwa Suraji menanyakan perlengkapan surat dari 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 kepada Sdr. Suradi, dan Sdr Suradi menjawab “kendaraan motor tersebut tidak ada suratnya”, karena kondisi kendaraan motor tersebut masih bagus, Terdakwa Suraji menukar kendaraan bermotor nya yaitu Honda Supra miliknya dengan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 yang dibawa Sdr. Suradi dan Saksi Jamalludin yang kemudian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 tersebut, Terdakwa Suraji jual kepada Saksi Purnomo Bin Pardi pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Suraji di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kec. Mentohi Raya Kabupaten Lamandau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi Sukirman menjelaskan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 telah hilang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 04.00 WIB, selanjutnya Saksi Sukirman mengalami kerugian akibat kejadian pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 sebesar Rp 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru yang telah dicuri tersebut yaitu BPKB No-K-08798018;

- Bahwa Terdakwa Suraji Bin Supiono mau menukarkan dan menerima 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 sekalipun tidak ada surat/dokumen bukti kepemilikannya dari Sdr, Suradi dan Saksi Jamalludin untuk ditukarkan dengan motor Supra miliknya dikarenakan Kendaraan Roda 2 merk Yamaha Vega ZR Warna biru Nopol KH 3790 RF tersebut masih bagus, sedangkan motor Supra milik Terdakwa Suraji Bin Supiono sudah jelek dan sering mogok, yang kemudian terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 Terdakwa gunakan untuk keperluan dan keuntungan pribadi;

- Bahwa Terdakwa Suraji Bin Supiono melakukan pengecatan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 menjadi berwarna hitam dengan menggunakan pilox.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rachmad Hartanto Bin Rawi Rakasiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengamankan pelaku penadah sepeda motor pada hari

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pelaku penadahan sepeda motor yang Saksi amankan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang ditadahkan oleh Terdakwa berupa sepeda motor roda dua merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717;

- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa yaitu awalnya Saksi dan rekan kerja Saksi di Sat Reskrim Polres Lamandau mengamankan pelaku pencurian sepeda motor yaitu saudara Jamalludin kemudian dari pemeriksaan terhadap saudara Jamalludin bahwa saudara Jamalludin menjelaskan telah menukar sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa yang dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa Terdakwa kemudian dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa telah menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saudara Purnomo, dan Terdakwa menjelaskan tempat tinggal saudara Purnomo di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan rekan Saksi menghubungi Pospol Mentohi Raya dan setelah sampai di sana Saksi dan rekan Saksi melihat saudara Purnomo membawa sepeda motor yang dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengecekan terhadap nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut ternyata hasilnya cocok dan ternyata benar sepeda motor itu hasil curian yang dilakukan oleh saudara Jamalludin, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa saudara Jamalludin, saudara Purnomo dan Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Purnomo pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 dan Terdakwa mengetahui barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sukirman Bin Sismin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, di samping rumah Saksi di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena awalnya isteri Saksi yang bernama saudari Atik ketika akan ke kamar mandi yang terpisah dari rumah melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada di samping rumah, padahal sebelumnya ada terparkir di samping rumah kemudian saudari Atik memberitahukan kejadian itu kepada Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang, Saksi parkir di samping rumah;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian kuncinya Saksi cabut dan Saksi simpan di dalam rumah;

- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut tidak berpagar atau bukan pekarangan tertutup;

- Bahwa awalnya Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Dealer Yamaha Nanga Bulik dengan menggunakan atas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN NgB



nama adik Saksi yaitu saudara Joko Darwanto dan Saksi memiliki bukti kepemilikan surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK;

- Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, dan 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 dan Saksi mengenalinya;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Atik Paniti Binti Gianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor milik suami saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WIB, di samping rumah Saksi di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah suami saksi atas nama Sukirman;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berupa sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mengambil sepeda motor milik suami Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang karena awalnya Saksi ketika akan ke kamar mandi yang terpisah dari rumah melihat sepeda motor suami Saksi sudah tidak ada di samping rumah, padahal sebelumnya ada terparkir di samping rumah kemudian Saksi memberitahukan kejadian itu kepada suami Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang, diparkirkan suami Saksi di samping rumah;



- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dalam keadaan tidak terkunci kemudian kuncinya suami Saksi cabut dan disimpan di dalam rumah;
 - Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut tidak berpagar atau bukan pekarangan tertutup;
 - Bahwa awalnya suami Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Dealer Yamaha Nanga Bulik dengan menggunakan atas nama adik Saksi yaitu saudara Joko Darwanto dan Saksi memiliki bukti kepemilikan surat kendaraan tersebut berupa BPKB dan STNK;
 - Bahwa pelaku tidak ada minta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, dan 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 dan Saksi mengenalinya;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas kehilangan sepeda motor tersebut sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jamalludin Bin Radi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, warna Biru;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Kirman dimana saksi Kirman merupakan tetangga rumah satu desa;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi ke samping rumah saksi Kirman dan ada sepeda motor yang terparkir di samping rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci setang, kemudian Saksi dorong perlahan ke rumah saudara Suradi yang mana jarak rumahnya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di rumah saudara



Suradi, Saksi tarik kabel kunci kontak dan langsung Saksi sambung sehingga dapat dihidupkan dan Saksi sembunyikan di daerah sawit dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Suradi menjual 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 tersebut kepada seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya di Desa Bukit Harum yang akhirnya dilakukan dengan cara tukar guling dengan 1 (satu) unit kendaraan supra, namun kendaraan Honda Supra tersebut dilengkapi surat-surat yaitu BPKB dan STNK, dan kendaraan supra hasil tukar guling dibawa oleh saudara Suradi sehingga Saksi tidak mengetahui motor tersebut sudah terjual atau tidak, namun Saksi mendapatkan uang dari saudara Suradi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian pada hari Senin Tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi diamankan ke Polres Lamandau;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 dan Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Purnomo Bin Pardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat informasi dari rekan Saksi, bahwa Terdakwa sedang menjual motor miliknya, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kendaraan bermotor yang akan dijualnya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



dan Terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya dengan harga jual sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), Saksi langsung melakukan pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka :MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 sekalipun tidak ada surat/dokumen bukti kepemilikannya dari Terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut masih bagus, murah dan akan Saksi pergunakan untuk pergi ke ladang;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan Saksi baru mengetahui setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi tahu Saksi mengenai asal usul sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena Saksi percaya penuh dengan Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No:K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 dan Saksi mengenalinya;

- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah menerima tukar barang hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT.01 RW .01 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa Terdakwa menukar sepeda motor tersebut dengan Sepeda motor Supra milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecatan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tersebut menjadi berwarna hitam dengan menggunakan pilox;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tersebut kepada saksi Purnomo;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Warna Biru tersebut kepada saksi Purnomo yaitu saksi Purnomo pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB, datang ke rumah Terdakwa di Desa Bukit Harum RT 01/RW 01 Kecamatan Mentohi Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah setelah mendapat informasi dari rekannya, bahwa Terdakwa sedang menjual motor, kemudian saksi Purnomo bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memperlihatkan kendaraan bermotor yang akan dijual berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717, dan Terdakwa menjelaskan kendaraan tersebut tidak ada surat-suratnya dengan harga jual sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), saksi Purnomo langsung melakukan pembelian atas 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa mau menukar sepeda motor Supra milik Terdakwa dengan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Jamalludin Bin Radi karena sepeda motor tersebut lebih bagus daripada sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB dengan No : K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 merk yamaha Vega ZR, Noka: MH35D9206DJ911731, Nosin: 5D91911717, 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 merupakan milik saksi Sukirman;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



1. 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor :K-0879801;
2. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka: MH35D9206DJ911731, Nomor Mesin: 5D91911717;
3. 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Jamalludin Bin Radi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di samping rumah saksi Sukirman Bin Sismin telah mengambil sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 milik saksi Sukirman Bin Sismin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima tukar barang 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru yang telah diambil oleh saksi Jamalludin Bin Radi tersebut dengan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT.01/RW.01 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecatan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tersebut menjadi berwarna hitam dengan menggunakan pilox;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Purnomo Bin Pardi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ketika saksi Purnomo Bin Pardi datang ke rumah Terdakwa setelah mendapat informasi dari rekannya bahwa Terdakwa sedang menjual motor dan setelah Terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya sehingga dijual seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi Purnomo Bin Pardi langsung melakukan pembelian atas sepeda motor tersebut dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Bukit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mau menukar sepeda motor Supra milik Terdakwa dengan sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Jamalludin Bin Radi karena sepeda motor tersebut lebih bagus daripada sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor: K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka: MH35D9206DJ911731, Nomor Mesin: 5D91911717 dan 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20 merupakan milik saksi Sukirman Bin Sismin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Suraji Bin Supiono, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Suraji Bin Supiono yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jikalau salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menerima tukar barang 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR Warna Biru yang telah diambil oleh saksi Jamalludin Bin Radi tersebut dengan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Bukit Harum RT.01/RW.01 Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Purnomo Bin Pardi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ketika saksi Purnomo Bin Pardi datang ke rumah Terdakwa setelah mendapat informasi dari rekannya bahwa Terdakwa sedang menjual motor dan setelah Terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjelaskan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya sehingga dijual seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu saksi Purnomo Bin Pardi langsung melakukan pembelian atas sepeda motor tersebut dengan pembayaran uang tunai dan membawa motor tersebut pulang kerumah;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di Desa Bukit Harum, Kecamatan Mentohi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan perbuatan "menerima tukar" sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka unsur membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat yang *diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan



sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya saksi Jamalludin Bin Radi pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Tri Tunggal RT.006 / RW.002, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di samping rumah saksi Sukirman Bin Sismin telah mengambil sepeda motor roda 2 (dua) merk Yamaha Vega ZR, warna Biru, Nopol KH 3790 RF, Noka : MH35D9206DJ911731, Nosin : 5D91911717 milik saksi Sukirman Bin Sismin;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Jamalludin Bin Radi menukarkan sepeda motor tersebut tidak ada membawa ataupun menunjukkan surat-surat sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harusnya telah dapat mengetahui bahwa perbuatan saksi Jamalludin Bin Radi menukarkan sepeda motor milik saksi Sukirman Bin Sismin tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya telah dapat mengetahui bahwa perbuatan saksi Jamalludin Bin Radi menukarkan sepeda motor tanpa seizin pemiliknya tersebut merupakan suatu kejahatan dan perbuatan melawan hukum tetapi Terdakwa malah menerima tukar sepeda motor tersebut dengan dalih bahwa sepeda motor yang ditukar oleh saksi Jamalludin Bin Radi lebih bagus daripada sepeda motor milik Terdakwa padahal diketahui Terdakwa bahwa sepeda motor yang ditukar oleh saksi Jamalludin Bin Radi tidak memiliki surat-surat kepemilikan dan Terdakwa melakukan pengecatan terhadap sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru tersebut menjadi berwarna hitam dengan menggunakan pilox, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor :K-0879801, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka: MH35D9206DJ911731, Nomor Mesin: 5D91911717 dan 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Purnomo Bin Pardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Purnomo Bin Pardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suraji Bin Supiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor :K-0879801;
- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Yamaha Vega ZR, Nomor Rangka: MH35D9206DJ911731, Nomor Mesin: 5D91911717;
- 1 (satu) Buah kunci motor merk CHOHO kode kunci E20;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Purnomo Bin Pardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Istiani, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN NgB



Ade Andiko, S.H.